



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : HK.03.03 / 339 / IV / 2 / BPKPD / 2024

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

Jl. Cikole Dalam No.23 / 24 Kota Sukabumi,  
e-mail : [bpkpdkotasmi@gmail.com](mailto:bpkpdkotasmi@gmail.com) / website : [bpkpd.sukabumikota.go.id](http://bpkpd.sukabumikota.go.id)





PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Cikole Dalam No.23/29 Kota Sukabumi, 43113 Provinsi Jawa Barat

Telp. 0266-221126, fax 0266-21126

e-mail: bpkpdkotasmi1@gmail.com / website: bpkpd.sukabumikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : HK.03.03 / 339 / IV / 2 / BPKPD / 2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Sukabumi Nomor HK.03.03 / 338 / IV / 2 / BPKPD / 2024;
- b. bahwa untuk memberikan janji pelayanan terhadap seluruh pengguna layanan, maka perlu dibuat maklumat pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah ...


6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :
- “ Dengan ini Kami Pimpinan Beserta Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Menyatakan :
1. Kami siap memberikan dan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
  2. Berupaya meningkatkan dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
  3. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar tergurlah kami melalui unit pengaduan.”
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan : di Kota Sukabumi  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI,**



**ANDANG TJAHJANDI**